

KONTRIBUSI BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS)

Ulpariyeh¹, Toyiburahman², Maryani³

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam. ulpariyeh@dosen.steiabdussalam.ac.id

²Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam. toyiburahman@dosen.steiabdussalam.ac.id

³Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam. inaymaryani06@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the contribution of Islamic banks in empowering the community economically through the management of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds. The research method used is a descriptive qualitative approach with a literature study technique, through an examination of various sources of literature such as scientific journals, books, official BAZNAS reports, and annual reports of Islamic banks. The results of the study show that Islamic banks play a role not only as financial intermediaries but also as agents of social development that manage ZIS funds professionally, transparently, and in accordance with sharia principles. ZIS management is carried out through two approaches, namely consumptive and productive. The consumptive approach is aimed at meeting the basic needs of mustahik, while the productive approach focuses on economic empowerment through the provision of business capital, skills training, entrepreneurship assistance, and the provision of business facilities. The productive use of ZIS funds has been proven to have a positive impact on increasing the income, business capacity, and economic independence of mustahik. Thus, it can be concluded that the role of Islamic banks in ZIS management is not only charitable but also transformative in supporting poverty alleviation and improving the welfare of the community in a sustainable manner.

Keywords: Contribution of Islamic Banks; ZIS Management; Economic Empowerment; Mustahik Independence.

Article History:

Received : 15 Oct 2025

Revised : 05 Nov 2025

Accepted : 03 Des 2025

Available online : 31 Des 2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian global saat ini Tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, hingga krisis moral dalam sistem keuangan (Nurdiansyah, 2025). Sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata sering kali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini mendorong lahirnya alternatif sistem ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan, salah satunya Adalah ekonomi islam yang mana setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan didasari oleh aspek spiritual dan sosial.

Ekonomi islam hadir sebagai Solusi komprehensif yang tidak hanya menekankan pada efesiensi dan produktivitas, tetapi juga pada kesejahteraan dan keberlanjutan sosial. Konsep ekonomi islam mencakup prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimai'iyah*) yang diwujudkan melalui berbagai instrument, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Wijayanto, 2023). Ketiga instrumen ini menjadi sarana redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan Masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemberdayaan ekonomi Masyarakat menjadi faktor penting bagi terciptanya kesejahteraan yang merata. Pemerintah Bersama Lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam memperluas akses ekonomi bagi Masyarakat kecil dan menengah. Namun, pendekatan konvensional belum sepenuhnya efektif dalam menyentuh kelompok Masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah yang menekankan pada keberkahan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu lembaga yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah bank syariah. Sebagai bagian dari sitem keuangan islam, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai Lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen Pembangunan sosial. Dengan Prinsip operasional seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* menjadikan bank syariah lebih dekat dengan nilai-nilai moral dan sosial Masyarakat.

Selain menjalankan fungsi komersial, bank syariah juga memiliki tanggung jawab melalui pengelolaan dana Kebajikan seperti zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pengelolaan ZIS oleh bank syariah memberikan nilai tambah yang signifikan. Melalui program-program seperti zakat produktif dan sedekah usaha, masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh peluang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi secara mandiri. Bank syariah dengan sistem manajemen profesional dan teknologi digital modern memiliki potensi besar untuk mengembangkan model ini secara berkelanjutan.

Berdasarkan urain tersebut, penting untuk meneliti lebih dalam kontribusi bank syariah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kajian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran sejauh mana bank syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pemanfaatan instrument sosial islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara fungsi komersial dan sosial bank syariah dalam menciptakan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran bank syariah dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan bank syariah melalui pengelolaan dana ZIS
3. Untuk mengidentifikasi dampak penyaluran ZIS oleh bank syariah terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi
4. Untuk mengevaluasi efektivitas kontribusi bank syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoretis

1. konsep Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan instrument ibadah harta dalam islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Eni Devi Anjelina, 2020). Zakat Adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk menyerahkan Sebagian hartanya kepada mustahik sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan sekaligus mekanisme retribusi kekayaan guna mengurangi ketimpangan ekonomi. Infak adalah pemberian sukarela yang digunakan untuk berbagai bentuk kebaikan, sedangkan sedekah merupakan Tindakan memberi tanpa Batasan jumlah maupun sasaran penerima. Ketiga instrumen ini mencerminkan nilai keadilan, empati, solidaritas, dan kepedulian sosial. Melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan ekonomi, ZIS berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian mustahik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Suhartono, 2024).

2. Bank syariah

Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai Lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Menurut Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa bank syariah memiliki peran mengelola dana seperti zakat, infak, dan sedekah. Bank syariah menjadi Lembaga yang strategis dalam menyalurkan dana sosial karena memiliki jaringan luas, sistem profesional, dan tata Kelola yang baik (Karim, 2022). Keterlibatan bank syariah dalam ZIS meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pemberdayaan Masyarakat.

3. Pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS

Menurut Bustami (2023), dana ZIS yang diarahkan pada sektor produktif menghasilkan dampak ekonomi berkelanjutan, di mana mustahik dapat naik kelas menjadi muzakki. Model pemberdayaan ini dikenal sebagai *productive zakat model*. Menurut Qardhawi (2021), zakat produktif mampu “mengubah mustahik menjadi muzakki” dengan memberikan modal usaha dan pendampingan. Infak dan sedekah kemudian menjadi tambahan dana fleksibel untuk mendukung kebutuhan non-modal seperti alat kerja, transportasi, atau pelatihan. Pemberdayaan ekonomi melalui ZIS dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mustahik agar mampu mandiri. Program pemberdayaan dapat berupa modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, pendampingan kewirausahaan, dan bantuan sarana produksi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Puput Dwi Wulandari dkk (2025) dalam judul penelitiannya “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam optimalisasi dana ZISWAF melalui penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran yang lebih profesional dan transparan, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya integrasi sistem, dan keterbatasan inovasi digital. persamaan dengan penelitian sebelumnya, karena sama-sama menyoroti kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat, tetapi berbeda pada fokus, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan peran LKS secara umum dalam perencanaan keuangan, sedangkan penelitian ini mengkaji kontribusi bank syariah secara lebih spesifik dalam pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Wakhidatul Maqfiroh (2025). Dengan judul penelitian “Upaya dan Kontribusi Strategis Bank Syariah Indonesia dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia”. Hasil penelitian menegaskan bahwa BSI berperan strategis dalam penghimpunan zakat melalui digitalisasi layanan, sinergi kelembagaan dengan BAZNAS, dan peningkatan efektivitas distribusi ZIS, sehingga berhasil memperluas jangkauan dan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat nasional. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama sama membahas kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS, namun focus penelitian ini lebih pada penghimpunan dan mekanisme kelembagaan, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada dampak *pemberdayaan ekonomi* dan kontribusi ZIS bagi kemandirian mustahik.

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Pertywi Setyawati (2023). Dengan judul penelitian “Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan ZIS di bank syariah berfokus pada penghimpunan dan pendistribusian dana melalui pola konsumtif dan produktif, dengan penekanan pada pencatatan dana sebagai titipan serta keterlibatan bank dalam penyaluran langsung maupun bekerja sama dengan lembaga lain. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang juga menyoroti peran bank syariah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS, terutama pada aspek distribusi produktif untuk peningkatan kapasitas mustahik. Perbedaanya, penelitian ini lebih terfokus pada aspek mekanisme operasional internal bank, seperti pencatatan, sumber dana, dan prosedur penyaluran. Sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan kontribusi pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan.

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi Pustaka (*library research*). Menurut Zed Mestika (2004) studi Pustaka merupakan kegiatan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Dengan metode ini, peneliti menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh data dan informasi terkait topik yang dibahas, baik dari buku, jurnal,

laporan resmi seperti BAZNAS dan Bank Syariah serta data publikasi dari situs pemerintah maupun Lembaga keuangan syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah berakar pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. dan para sahabat. Pada periode awal Islam, kegiatan ekonomi telah menerapkan mekanisme penitipan harta (*wadiah*), pembiayaan usaha berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta transaksi jual beli (*murabahah*). Meskipun belum berbentuk lembaga perbankan formal, praktik-praktik tersebut telah menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan larangan riba (Muhith, 2012). Pada masa kekhalifahan, sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Aktivitas perdagangan antarwilayah mendorong lahirnya instrumen keuangan seperti *suftajah* dan *hawalah* yang berfungsi mempermudah transaksi dan mengurangi risiko (Maimory, 2018). Namun, seiring dengan melemahnya kekuasaan politik Islam dan masuknya sistem ekonomi Barat, praktik keuangan berbasis syariah mengalami kemunduran dan tergeser oleh sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (Muhith, 2012).

Gagasan perbankan syariah modern mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai respons terhadap dominasi sistem keuangan konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah. Salah satu tonggak awal adalah pendirian Mit Ghamr Local Savings Bank di Mesir pada tahun 1963 yang menerapkan sistem bagi hasil tanpa bunga. Meskipun lembaga tersebut tidak bertahan lama akibat faktor non-ekonomi, eksperimen ini menjadi landasan penting bagi pengembangan perbankan syariah di tingkat global (Hamdi Agustin, 2022). Perkembangan perbankan syariah secara internasional semakin menguat pada dekade 1970-an, ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. Sejak saat itu, berbagai negara mulai mengadopsi sistem perbankan syariah baik melalui pendirian bank syariah penuh maupun unit usaha syariah pada bank konvensional. Perbankan syariah berkembang sebagai sistem keuangan alternatif yang menekankan prinsip bagi hasil, penghindaran riba, serta orientasi pada keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai secara formal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Perkembangan ini kemudian diperkuat oleh dukungan regulasi pemerintah, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum komprehensif bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah di Indonesia (Suryani, 2012).

Dalam perkembangannya saat ini, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Integrasi prinsip syariah dengan inovasi produk dan teknologi keuangan menjadi faktor penting dalam memperkuat eksistensi perbankan syariah di tengah sistem keuangan modern.

4.2 Pengelolaan zakat, infak dan sedekah oleh Bank Syariah

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) oleh bank syariah merupakan bentuk implementasi fungsi sosial bank yang di atur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Sebagai Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dana komersial, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan pengelola dana sosial umat (Irwanda Ardhi Wijaya, 2023). Proses pengelolaan ZIS ini meliputi tiga aktivitas inti: penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan, serta pendistribusian dan pendayagunaan (Fauziah, 2021).

Pertama, penghimpunan dana ZIS dilakukan melalui berbagai sumber, meliputi zakat perusahaan (zakat atas laba bank), zakat individu karyawan, dan zakat atau infak yang disalurkan masyarakat melalui rekening bank (Fikriyah Muhtadin, 2020). Layanan penghimpunan biasanya disediakan melalui kanal digital (mobile banking, internet banking), loket pelayanan, dan kerja sama antara bank syariah dengan lembaga amal zakat (LAZ/BAZNAS). Kehadiran sistem digital memperkuat transparansi dan mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban tanpa batasan waktu maupun Lokasi (Muliana, 2022).

Kedua, dana yang terhimpun dicatat sebagai dana titipan (amanah), bukan bagian dari aset komersial bank. Pencatatan ini mengikuti standar akuntansi syariah seperti PSAK 101 dan PSAK 109, di mana dana ZIS wajib dipisahkan dari dana bank lainnya untuk menghindari pencampuran yang tidak sesuai syariah (Divana Dwi Astutia, 2024). Tahap ini juga mencakup verifikasi mustahik, audit internal, dan pembuatan laporan penyaluran sebagai bentuk akuntabilitas. Profesionalisme bank dalam aspek perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan menjadikan lembaga ini dipercaya masyarakat untuk mengelola dana sosial dalam skala besar.

Ketiga, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dilakukan melalui dua pendekatan: konsumtif dan produktif. Pendistribusian dana ZIS tersebut memiliki landasan normatif yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Ambillah zakat dari orang-orang kaya mereka, lalu kembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial. Pola konsumtif mencakup bantuan langsung seperti kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, pola produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis mikro (Adekantari, 2024). Model pendayagunaan produktif ini sejalan dengan gagasan ekonomi Islam kontemporer bahwa dana ZIS tidak hanya bersifat karitas, tetapi dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, bank syariah sering bekerja sama dengan lembaga zakat atau lembaga sosial bank milik internal untuk memastikan program pendayagunaan tepat sasaran (Nurnasrina, 2021).

Melalui tiga proses tersebut, bank syariah mampu memainkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi umat. Pengelolaan ZIS tidak hanya memperluas dampak sosial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Integrasi

antara prinsip syariah, profesionalitas manajemen, dan dukungan teknologi membuat bank syariah berada pada posisi yang kuat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS (Hidayat, 2021).

4.3 Bentuk program pemberdayaan ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi berbasis Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dilaksanakan oleh bank syariah pada prinsipnya dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Program tersebut tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi mencakup rangkaian kegiatan yang diarahkan pada penciptaan kemandirian ekonomi. Adapun bentuk program pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS yang dilakukan oleh Bank Syariah seperti:

a. Program penyediaan modal usaha

Bank syariah melaksanakan program penyediaan modal usaha sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi bagi mustahik melalui pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) (Zikraain, 2019). Penyediaan modal ini dilakukan dengan tujuan membantu mustahik memulai usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah berjalan sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Modal usaha tersebut disalurkan dalam dua bentuk, yaitu modal hibah yang tidak memerlukan pengembalian serta modal bergulir tanpa bunga yang bertujuan menjaga keberlanjutan dana. Program penyediaan modal usaha mikro melalui dana ZIS dapat menjadi instrument pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi mustahik. Pemberian modal, baik dalam bentuk hibah maupun skema bergulir, mampu mendorong mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif sehingga meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka (Emerald Mayaputra, 2024).

Melalui mekanisme penyaluran yang terstruktur serta disertai pendampingan, program ini tidak hanya menyediakan dukungan finansial, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab, disiplin usaha, dan motivasi untuk mencapai keberlanjutan ekonomi. Secara keseluruhan, penyediaan modal usaha mikro menjadi fondasi utama dalam transformasi mustahik dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian melalui pemanfaatan dana ZIS secara produktif dan berkesinambungan.

b. Program Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Berdasarkan penelaahan terhadap *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI)*, diketahui bahwa bank syariah tidak hanya berfokus pada penyaluran dana ZIS, tetapi juga mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi para mustahik (Suryana, 2020). Laporan tersebut menegaskan bahwa BSI secara konsisten melaksanakan berbagai bentuk pelatihan, mulai dari manajemen usaha, literasi keuangan syariah, hingga keterampilan teknis yang relevan dengan jenis usaha penerima manfaat. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa mustahik memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola usaha, sehingga dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Informasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui dana ZIS dilakukan secara komprehensif, tidak hanya sebatas pemberian modal, tetapi juga melalui penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha

Untuk mendukung peningkatan produktivitas usaha, bank syariah memberikan bantuan sarana dan prasarana yang relevan dengan jenis usaha mustahik. Bantuan tersebut dapat berupa mesin jahit, peralatan produksi makanan, etalase, perlengkapan pertanian, fasilitas pengolahan makanan, gerobak usaha, serta sarana pendukung lainnya (Rukmana, 2024). Penyediaan sarana ini mempercepat proses produksi dan meningkatkan kapasitas usaha secara signifikan.

4.4 Kontribusi Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Bank Syariah memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kontribusi tersebut terlihat dari pola penghimpunan, penyaluran, serta dampak program pemberdayaan yang dilakukan secara terstruktur dan berbasis data (Ali, 2021).

- a. Aspek penghimpunan dana, bank syariah mencatat peningkatan dana ZIS yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI), total penghimpunan dana ZIS mencapai Rp 232, 061 miliar pada tahun 2024, meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga keuangan syariah sebagai amil ZIS yang profesional (Bank Syariah Indonesia, 2023).
- b. Penyaluran dana ZIS dalam bentuk modal usaha produktif memberikan dampak riil bagi peningkatan ekonomi mustahik. Data penelitian menunjukkan bahwa dana sebesar Rp 286,62 miliar dialokasikan untuk program zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik (Divana Dwi Astuti, 2024). Skema yang digunakan tidak hanya berupa hibah, tetapi juga dana bergulir tanpa bunga, sehingga meningkatkan keberlanjutan program.
- c. Kontribusi bank syariah semakin tampak melalui pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*). Kegiatan pelatihan yang dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan dan Layanan UPZ CSR BAZNAS RI, Kepala Divisi Bank Zakat Micro BAZNAS RI, Sekretaris Perusahaan BCA Syariah, serta 41 mustahik micropreneur dari wilayah Jakarta Timur merupakan salah satu bukti nyata pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) oleh bank syariah. Kehadiran pihak BCA Syariah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen bank syariah dalam mendukung penguatan kompetensi mustahik melalui kolaborasi strategis dengan BAZNAS. Pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas usaha para mustahik sehingga mereka mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan mandiri.

Bank syariah juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui fungsi intermediasi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Hal ini menjadikan bank syariah lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan ekonomi riil. (fauzi, 2019)

- a. Penyediaan Pembiayaan bagi UMKM. Salah satu kontribusi utama bank syariah adalah penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bank syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menyediakan berbagai skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang membantu pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha secara halal dan adil.
- b. Mendorong Kemandirian dan Keadilan Ekonomi. Melalui sistem bagi hasil, bank syariah tidak hanya bertindak sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra usaha bagi nasabah. Risiko dan keuntungan usaha ditanggung bersama sesuai kesepakatan akad, sehingga mendorong rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan perintah Allah SWT. Tentang prinsip keadilan Ekonomi.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr :7)

- c. Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada sektor produktif berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan berkembangnya UMKM, terjadi peningkatan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah yang perekonomiannya bergantung pada sektor informal
- d. Pembinaan dan Pengawasan Usaha. Selain memberikan pembiayaan, bank syariah juga berperan dalam memberikan pendampingan, pengawasan, serta nasihat usaha kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan usaha nasabah dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah
- e. Mendukung Stabilitas Ekonomi Syariah. Bank syariah berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih stabil dan beretika, karena aktivitas keuangannya harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan kesejahteraan umat.

Secara keseluruhan, data penelitian memperlihatkan bahwa kontribusi bank syariah bersifat komprehensif, tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, pendampingan, dan pengembangan jejaring pemasaran. Dengan pendekatan ini, bank syariah berperan sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Bank syariah memiliki peran yang nyata dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Bank syariah tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, tetapi juga mengelolanya secara terencana dan bertanggung jawab agar benar-benar bermanfaat bagi mustahik. Penyaluran dana ZIS dilakukan baik dalam bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun dalam bentuk program produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Program produktif tersebut membantu mustahik meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi secara bertahap. Dengan demikian, pengelolaan ZIS oleh bank syariah tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong perubahan kondisi ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adekantari, S. (2024). Peran Bank Bsi Dalam Meningkatkan Perekonomian Umkm . *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* .
- Ali, M. (2021). Zakat Dan Pembangunan Ekonomi: Teori Dan Praktik. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Divana Dwi Astuti, F. L. (2024). Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (Psak) 109 Pada Bank Syariah Indonesia . *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* .
- Emerald Mayaputra, W. H. (2024). Program Pendampingan Umkm Nasabah Btpn Syariah Untuk Meningkatkan Kapasitas Pengetahuan Dan Keterampilan Dalam Berwirausaha. *Jurnal Padma Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* .
- Eni Devi Anjelina, R. S. (2020). The Role Of Zakat, Infaq And Sadaqah In Improving Community Economic Welfare. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*.
- Fauziah, S. (2021). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Bank Syariah Dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Keuangan Komersial Dan Sosial Islam . *Justisia Ekonomika : Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* .
- Fikriyah Muhtadin, N. N. (2020). Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah Kcpalu Wolter Monginsidi Dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah Di Kota Palu. *Urnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*.
- Hamdi Agustin, A. (2022). Sejarah Praktek Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance*.
- Hidayat, M. (2021). Pentingnya Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. Jakarta: Al-Hikam Press
- Irwanda Ardhi Wijaya, D. S. (2023). Peran Bank Syariah Dalam Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Kepada Mustahik. *Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin* .
- Maimory, A. A. (2018). Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan. *Jurnal Pahlawan* .
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* .

- Muliana, M. S. (2022). Analisis Penghimpunan Dana Zis (Zakat Infaq Sedeka) Berbasis Digital: Studi Kasus (Laznas Nurul Hayat Cabang Medan. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*.
- Nurdiansyah, N. Y. (2025). Integrasi Etika Bisnis Dalam Ekonomi Global: Tantangan Dan Strategi Implementasinya. *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*.
- Nurnasrina, P. A. (2021). *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Rukmana, S. A. (2024). Peran Bank Bsi Dalam Meningkatkan Perekonomian Umkm. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*.
- Suhartono, S. T. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Suryana, L. (2020). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat, Infaq, Dan Sedekah. Lembaga Pengembangan Ekonomi
- Suryani. (2012). Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan. *Jurnal Muqtasid*.
- Wijayanto, B. (2023). Islamic World View : Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional. *Multidiciplinary Journal Of Islamic Studies*.
- Zikraain, N. (2019). Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Kota Palopo.